



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Buano No. 10, Masohi
Kode Pos: 97511

Tlp/Fax : (0914) 21329
WA: 0821 9777 8708

Email : dishub.malteng2022@gmail.com
Web : dishub.maltengkab.go.id

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) **TAHUN 2023 - 2026**



MASOHI,

September 2022



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Buano No. 10, Masohi
Kode Pos: 97511

Tlp/Fax : (0914) 21329
WA: 0821 9777 8708

Email : dishub.malteng2022@gmail.com
Web : dishub.maltengkab.go.id

K E P U T U S A N

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MALUKU TENGAH
Nomor : SK-550.1/25.a/III/2022

Tentang
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MALUKU TENGAH
TAHUN 2023 - 2026

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kelembagaan Dinas Perhubungan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah dan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tengah, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai acuan bekerja untuk periode 2023 - 2026;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2015;
3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2013 – 2017;
7. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;

8. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2023 - 2026;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah untuk menetapkan kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen rencana strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2023 – 2026;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Masohi
Pada tanggal : September 2022



KEPALA DINAS,

N. R. A. NURLETTE, S.E
Pembina - IV/a
NIP. 19690606 199703 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Maluku Tengah di Masohi;
2. Kepala BPP-LITBANGDA Kabupaten Maluku Tengah di Masohi;
3. Inspektur Kabupaten Maluku Tengah di Masohi;
4. Peringgal.

DATA INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2023 - 2026

1. Kabupaten : **MALUKU TENGAH**
2. S K P D : **DINAS PERHUBUNGAN**
3. Tugas : **"Melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Maluku Tengah".**
4. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan bidang perhubungan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan Bidang Perhubungan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Perhubungan;
 - d. Pelaksanaan administrasi Bidang Perhubungan;
 - e. Pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Penjabat Bupati;
5. Indikator Kinerja Utama :

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORM PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur transportasi yang menjamin konektivitas dan aksesibilitas wilayah	Prosentase Performansi Transportasi Umum	(Prosentase akumulasi penyelenggaraan transportasi dari seluruh aspek pelaksanaan pelayanan perhubungan)	Laopran Monitoring	Bid. Lalu Lintas dan Angkutan, Bidang Pengembangan & Keselamatan
		Prosentase kecukupan sarana, prasarana/fasilitas infrastruktur transportasi	(Jumlah Pelabuhan laut, Penyeberangan, bandar Udara, terminal, tambatan perahu yang dibangun pada tahun n dibagi dengan jumlah keseluruhan pelabuhan laut, penyeberangan laut, penyeberangan bandar udara, terminal dan tambatan perahu yang direncanakan) X 100 %	Laopran Monitoring	Bidang Prasarana

Masohi, September 2022
KEPALA DINAS,



NUR ALI NURLETTE, S.E

Pembina - IV/a

NIP. 19690606 199703 1 006

DATA INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2023 - 2026

1. Kabupaten : **MALUKU TENGAH**
2. S K P D : **DINAS PERHUBUNGAN**
3. Tugas : **"Melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Maluku Tengah".**
4. Fungsi : a. Perumusan kebijakan bidang perhubungan;
b. Pelaksanaan kebijakan Bidang Perhubungan;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Perhubungan;
d. Pelaksanaan administrasi Bidang Perhubungan;
e. Pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Penjabat Bupati;
4. Indikator Kinerja Utama :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN /SASARAN	Satuan	Tahun Dasar	TARGET KINERJA				
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas transportasi	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana infrastrukturtransportasi yang menjamin konektivitas dan aksesibilitas wilayah.	Persentase Performansi Transportasi Umum	%	27,92	27,92	30,00	35,00	40,00	
		Prosentase kecukupan sarana, Prasarana/ fasilitas infrastruktur transportasi	%	91,43	91,43	91,59	93,46	96,26	